



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Kabupaten Bireuen memiliki sejarah yang kaya, bermula dari Kerajaan Jeumpa yang terletak di Desa Blang Seupeung. Kerajaan ini mengalami pasang surut seiring berjalannya waktu, terutama setelah kedatangan bangsa asing seperti Portugis dan Belanda. Pada tahun 1904, Belanda secara *de facto* menguasai Aceh, termasuk wilayah Bireuen.⁴⁹

Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, Aceh dibagi menjadi beberapa Afdeeling, dan Bireuen menjadi bagian dari Afdeeling Noord Kust van Aceh. Setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah ini menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Utara, yang kemudian masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Aceh, yang berujung pada pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pada tahun 1957, Aceh mendapatkan status sebagai Daerah Istimewa, namun Bireuen tetap menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Utara. Barulah pada tahun 1999, Bireuen secara resmi menjadi kabupaten otonom, terpisah dari Aceh Utara.⁵⁰

Secara geografis, Bireuen terletak strategis di jalur utama Banda Aceh-Medan, menjadikannya daerah transit yang penting. Sektor pertanian mendominasi perekonomian Bireuen, dengan padi dan kedelai sebagai produk

⁴⁹Pemerintah kabupaten bireuen, "demografi", 15 juni 2025, <http://www.bireuenkab.go.id/halaman/demografi>

⁵⁰ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

unggulan. Selain itu, Bireuen juga dikenal sebagai penghasil pisang dan keripik pisang. Potensi kelautan juga dimanfaatkan dengan adanya Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Peudada. Selain itu, Bireuen dikenal sebagai "kota juang" karena peran pentingnya dalam perjuangan melawan penjajah. Benteng Batee Iliek dan Kubu Syahid Lapan menjadi saksi bisu peristiwa heroik di masa lalu. Kubu Syahid Lapan adalah makam delapan syuhada yang gugur saat melawan pasukan Belanda pada tahun 1902.

Kabupaten Bireuen memiliki visi misi, sebagai berikut: 1) Visi, Bireuen makmur, Cerdas, Damai dan Islami. 2) Misi, meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah dan berkelanjutan; meningkatkan infrastruktur terintegrasi dan ramah lingkungan; meningkatkan masyarakat berkualitas dan berkarakter berlandaskan Syariat Islam; mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan inovatif; dan melestarikan perdamaian, adat dan budaya⁵¹.

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan dalam cakupan pemerintahan Kabupaten Bireuen saat ini terdiri dari sebanyak 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang.

⁵¹ Pemerintah Kabupaten Bireuen, "Visi Dan Misi", 15 Juni 2025, <http://www.bireuenkab.go.id/halaman/visi-misi>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sejarah Singkat Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah di Aceh mengalami transformasi signifikan dari yang sebelumnya dikenal sebagai Pengadilan Agama. Perubahan ini diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003, yang tidak hanya mengubah nama, tetapi juga memperluas kewenangan lembaga peradilan ini. Semangat untuk menerapkan syariat Islam di Aceh, yang menguat di era reformasi, menjadi latar belakang utama perubahan ini. Selain menangani perkara perdata seperti perkawinan, waris, dan wasiat, Mahkamah Syar'iyah juga diberikan kewenangan untuk mengadili perkara jinayah (pidana) yang didasarkan pada syariat Islam.⁵²

Peresmian Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 4 Maret 2003 (1 Muharram 1424 H) didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003, dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002. Perluasan kewenangan ini menjadikan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang unik di Indonesia, dengan kompetensi yang mencakup hukum keluarga (ahwal al-syakhshiyah), hukum perdata (muamalah), dan hukum pidana (jinayah) yang bersumber dari syariat Islam. Kewenangan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004, yang melimpahkan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah.

⁵² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transformasi ini merupakan hasil dari perjuangan panjang para ulama dan cendekiawan muslim Aceh yang menginginkan agar syariat Islam dapat dijalankan secara komprehensif dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah Aceh juga merespons aspirasi ini dengan membentuk tim khusus untuk menyusun Rancangan Qanun tentang Peradilan Syari'at Islam. Proses ini melibatkan berbagai konsultasi dan penyempurnaan, hingga akhirnya Mahkamah Syar'iyah dapat diresmikan dan mulai menjalankan tugasnya sebagai lembaga pelayanan publik dalam penegakan hukum dan keadilan di Aceh.

2. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah, sebagai pengadilan agama, memiliki kedudukan istimewa dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, yang memiliki otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam. Berbeda dengan pengadilan agama pada umumnya, Mahkamah Syar'iyah tidak hanya berwenang mengadili perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, dan ekonomi syariah, tetapi juga memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana (jinayah) yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Aceh.

Hal ini menjadikan Mahkamah Syar'iyah sebagai manifestasi dari penerapan syariat Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia, sekaligus mengakomodasi kekhususan dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah:⁵³

a. Visi

Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai salah satu unit dalam lingkungan peradilan Agama mempunyai harapan yang tertua dalam visi Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan merupakan bagian dari visi Mahkamah Agung.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan akses bagi masyarakat pencari keadilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁵⁴

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat

⁵³ Mahkamah Syar'iyah Bireuen, "Visi dan Misi", 15 juni 2025, <https://ms-bireuen.go.id/visi-dan-misi/>

⁵⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Infaq, sedekah dan
- h. Ekonomi syari'ah

B. Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 2/JN/2024/MS.BIR Tentang Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh

Ada beberapa kasus serupa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2024:

No.	Jenis Perkara	Bulan	Tahun	Jumlah Kasus
1.	Pelecehan seksual	Januari	2024	0
2.	Pelecehan seksual	Februari	2024	0
3.	Pelecehan seksual	Maret	2024	0
4.	Pelecehan seksual	April	2024	0
5.	Pelecehan seksual	Mei	2024	0
6.	Pelecehan seksual	Juni	2024	1
7.	Pelecehan seksual	Juli	2024	1
8.	Pelecehan seksual	Agustus	2024	1
9.	Pelecehan seksual	September	2024	0
10.	Pelecehan seksual	Oktober	2024	0
11.	Pelecehan seksual	November	2024	1
12.	Pelecehan seksual	Desember	2024	0
Jumlah				4

Tabel 4.1

Kasus Pelecehan Seksual Tahun 2024 Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Namun dari beberapa kasus yang diputuskan oleh hakim melalui pertimbangan para Majelis Hakim, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 2/JN/2024/Ms.Bir. maka dari itu berikut analisis penulis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Deskripsi Kasus

a. Ringkasan Fakta Kasus

Kasus ini melibatkan Terdakwa ZA yang berusia 55 tahun, terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya yang berusia A (10 tahun). Kejadian ini berlangsung di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Damai, Desa Pante Pisang. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mencakup dua peristiwa kejadian di mana terdakwa melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas terhadap anak tersebut.⁵⁵

b. Kronologi Kejadian

1) Peristiwa Pertama

Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Damai, Desa Pante Pisang, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen, pada saat Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sedang bermain dengan teman Anak Korban yaitu saudari KIA, lalu KIA mengatakan kepada Anak Korban "qila beuklam ayah kah i culok jaroe lam boh kah" (qila tadi malam ayah kamu mencolok jarinya ke dalam kemaluan kamu), lalu Anak Korban mengatakan "ok kah (bohong kamu)"⁵⁶

Kemudian saudari KIA mengatakan "beto hay, na kungieng beuklam wate ku beudoh jak u mon, ku ngieng ayah

⁵⁵ Firman Junaidi v. Zainal Abidin M. Ali, 2/Jn/2024/Ms.Bir, Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 15 Juni 2025.

⁵⁶ Ibid, 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kah peutamong jaroe u dalam kolor kah (betul hay ada saya lihat semalam waktu saya bangun mau ke kamar mandi, ada saya lihat ayah kamu memasukkan tangannya kedalam celana kamu)” namun Anak Korban tidak percaya karena Anak Korban sedang tertidur dan tidak merasakan apa-apa.⁵⁷

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa ZA (55 tahun) di Dusun Damai Desa Pante Pisang, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen, pada saat Terdakwa sedang tidur bersama dengan Anak Korban dan anak kandung Terdakwa lainnya, Anak Korban merasakan Terdakwa memegang dan menggesek gesekkan sesuatu di dalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban merasakan tangan Terdakwa yang berada di dalam celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggesekkan jari tangan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik tubuh Anak Korban agar tidur berhadapan dengan Terdakwa;⁵⁸

Lalu Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa ke bagian kemaluan Anak Korban di luar celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perbuatan Terdakwa dengan menekan dan menggesek-gesek kemaluan Terdakwa ke bagian kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung membalikkan badan membelakangi Terdakwa namun Terdakwa tetap menempelkan dan menggesekkan kemaluan Terdakwa di bawah pantat Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sangat ketakutan dan kemudian langsung berpindah posisi tempat tidur menjauhi Terdakwa⁵⁹

2) Peristiwa Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Damai Desa Pante Pisang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain.⁶⁰

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Damai Desa Pante Pisang, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen pada saat Terdakwa sedang tidur bersama dengan Saksi yang merupakan anak kandung Terdakwa dan Anak Terdakwa tidur di dalam rumah saksi korban yang bertempat di Dusun Damai Desa Pante Pisang, Kec. Peusangan, Kab, Bireuen, kemudian Saksi mengatakan "kop brat suum pak eu (panas sekali pak yah)", lalu Terdakwa mengatakan "beuh ka eh kenoe sampeng pak, nyoe

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid, 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenong kipah angen (yasudah kamu tidur disini disamping bapak, disini kena kipas angin)” untuk tetap tidur disamping Terdakwa, namun Saksi tetap menolak.⁶¹

Kemudian Terdakwa berdiri dan tidur di samping Saksi dan langsung memeluk dan mencium pipi serta dahi Saksi, lalu Saksi menepis tangan Terdakwa dari tubuh Saksi sambil mengatakan ”pinah pak, lon suum (pindah pak, saya panas)” lalu Terdakwa ZA mengatakan ”mang jih hanjeut ta com aneuk dara teuh? (memang tidak boleh saya cium anak gadis saya?)” kemudian Saksi S mengatakan ”bek pak, lon han ek (jangan pak, saya gak mau)” namun Terdakwa ZA masih tetap memeluk Saksi S lalu Terdakwa ZA memegang dan meraba kedua payudara Saksi S dari luar baju Saksi S.⁶²

Selanjutnya Terdakwa ZA langsung naik ke atas tubuh Saksi S dan Terdakwa ZA menarik tangan Saksi S dan meletakkan tangan Saksi S ke kemaluan Terdakwa ZA, namun Saksi S langsung melawan dengan menarik tangan dan mendorong tubuh Terdakwa ZA dari atas tubuh Saksi S. Selanjutnya Terdakwa emosi dan memaki Saksi S dengan bahasa kotor sehingga Saksi S ketakutan dan langsung pindah posisi tidurkemudian Saksi S mengatakan ”han ek pak, lon disinoe

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid, 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mantong” (tidak mau pak, saya disini saja), lalu Terdakwa memaksa Saksi S.⁶³

c. Visum Et Repertum

Visum et Repertum adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian.⁶⁴ Maka dari itu dalam kasus hukum visum itu sendiri merupakan alat bukti yang sah.

Berdasarkan Visum Et Repertum No: 26/2024 tanggal 27 Maret 2024 dilakukan pemeriksaan di poli kebidanan pada Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen, tidak ditemukan jejak atau tanda kekerasan pada vagina dan perineum korban, serta selaput darah utuh.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 2/JN/2024/Ms.Bir

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung mandat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁶⁵

⁶³ Ibid

⁶⁴ Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, “Psikiatri Forensik”, (Jakarta: EGCC, 2003), 16

⁶⁵ Umami Khasum, Umami Klasum, dan Ferdy Saputra, “Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/Ms.Lsm)”,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan Perundang-undangan.⁶⁶

Dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, Hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan No. 2/JN/2024/Ms.Bir.

Pada Putusan No. 2/JN/2024/Ms.Bir. dakwaan terhadap Terdakwa diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Maka dari itu, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adapun yang menjadi unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan.

Serta Terdakwa mengaku dan membenarkan identitasnya di hadapan persidangan sebagai Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi dapat mengenali identitas Terdakwa. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 180, Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa adalah orang dewasa (mukallaf) yang dapat dibebani suatu pertanggung jawaban hukum, beragama islam. Maka dari itu yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa, beragama Islam dan telah melakukan tindak pidana (jarimah) di Aceh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur “ Dengan Sengaja”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengaja adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 dan 25 Februari, Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak dengan cara menggesek kemaluan, meraba payudara, dll.

Jarimah pelecehan seksual ini dilakukan dengan sengaja sebanyak dua kali. Dengan modus tidur dengan anak. Tindakan pelecehan seksual dilakukan terdakwa 1(satu) kali di kamar anak korban, dan 1 (satu) kali di rumah saksi korban, kebenarannya anak korban dan saksi korban merupakan anak kandung dari Terdakwa. Dari peristiwa tersebut korban mengalami trauma.

Maka dari itu, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana (jarimah) pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam Putusan No. 2/JN/2024/Ms.Bir dari unsur kesengajaan telah terpenuhi.

c. Unsur “Dengan Anak”

Bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir (40) yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang disamakan, korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun, oleh karena itu korban masih dapat dikategorikan sebagai anak;

Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan tersebut para Majelis Hakim memberi kesimpulan bahwa unsur “dengan anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Amar Putusan

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 jo. Pasal 1 Angka ke 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;⁶⁷

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa ZA (55 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Korban sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Kesatu;

⁶⁷ Firman Junaidi v. Zainal Abidin M. Ali, *op.cit*, 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- c. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- d. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) baju daster bergambar kartun mickey mouse
 - 1 (satu) celana leging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna peach berles ungu dengan berenda hitam
- e. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Fiqh jinayah memiliki objek kajian utama meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah Qishash
 - a. Jarimah pembunuhan
 - b. Jarimah penganiayaan.
2. Jarimah hudud
 - a. Jarimah zina.
 - b. Jarimah qadzif (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).
 - c. Jarimah syurb al-khamr (meminum minuman keras).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jarimah al-baghyu (pemberontakan).
- e. Jarimah al-riddah (murtad).
- f. Jarimah al-sariqah (pencurian).
- g. Jarimah al-hirâbah (perampokan).

3. Jarimah ta'zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Alquran atau hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia

Namun pada penelitian ini penulis akan berfokus pada jarimah hudud (zina) dan ta'zir.

Menurut Nawawi Al-Bantani mendefinisi kan hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.⁶⁸

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan:

⁶⁸ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, Qût Al-Habib Al-Gharîb, Tausyikh 'al-Fath Al-Qarîb Al-Mujîb, (Semarang: Toha Putera), hlm. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah.
2. Adapun zina *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

Bagi setiap mukallaf yang melakukan jarimah zina dikenakan sanksi berupa rajam, cambuk serta pengasingan. Sanksi cambuk bagi pelaku jarimah *ghairu muhsan* secara khusus ditegaskan di dalam firman Allah SWT.

Berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.” (Qs. An-Nur : 2)

Ayat di atas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku. Selain itu, proses eksekusi hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, ta'zir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

(untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).⁶⁹

Dasar hukum disyari'atkannya ta'zir terdapat dalam hadis Nabi SAW dan tindakan sahabat.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Hadis tersebut menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, *qadzif*, meminum khamr, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.

Adapun jarimah qishash-diyat terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing masing jarimah itu, dibedakan lagi; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah; penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain dari jarimah-jarimah yang sudah disebutkan, termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Meskipun demikian, tetap saja ada perselisihan, di antaranya mengenai liwath (homoseksual atau lesbian).⁷⁰

⁶⁹ Abū al-Hasan Ali al-Mawardi, *Loc.cit*

⁷⁰ Nurul Irfan and Masyrofah, “Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Amzah, 2013), H. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maka dari itu menurut perspektif fiqh jinayah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu kejahatan yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga hukumannya bersifat ta'zir yang berupa hukuman, penjara, denda, atau hukuman lain sesuai keputusan hakim. Hukum pidana islam belum merancang secara spesifik dan menyeluruh mengenai jarimah tersebut, sehingga jarimah tersebut dapat dianalogikan dengan jarimah yang mirip dengan perzinahan.

Maka dari itu, hukum islam tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini bisa dilihat bahwa semua perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan nafsu syahwat dan seksualitas disebut dengan zina atau perbuatan yang mendekati zina. Di dalam Islam menyentuh, melihat anggota tubuh lawan jenis yang bukan merupakan muhrimnya dan dapat menimbulkan syahwat itu tidak boleh, karena dapat membawa seseorang ke arah zina. Seperti yang terkandung dalam Qs. Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Berdasarkan ayat di atas, setiap umat muslim dilarang mendekati zina atau tindakan serupa seperti pelecehan. Mendekatinya saja dilarang dalam islam apalagi berbuat zina. Al-Qur'an dan Hadist dengan tegas menjelaskan hukuman bagi orang yang melakukan zina, baik gadis maupun lajang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

belum menikah (*ghairu muhsan*) yaitu dicambuk seratus kali. Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) yaitu dirajam.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

Penetapan sanksi ta'zir dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja. Maksud dilakukannya ta'zir adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya.

Pelaksanaan sanksi ta'zir bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi hudud. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya terbatas pada sanksi ta'zir, tidak sampai kepada sanksi hudud.

Berdasarkan fiqh jinayah pelecehan seksual ini dianggap sebagai perbuatan yang hina dan telah keluar dari sifat kemanusiaan dan melanggar ketentuan Islam mengenai anjuran di dalam perkawinan walaupun di dalam kitab fiqh tidak disebutkan tentang hukuman dari pelecehan seksual namun istilah ini tergolong ke dalam istilah dunia kontemporer.⁷¹

⁷¹ Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). Fiqh dan ushul fiqh. Kencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama bersepakat bahwa jarimah dari pelecehan seksual termasuk dalam tindakan pelanggaran yang akan merusak kehidupan masyarakat serta pelaku ini harus diberikan sanksi berupa ta'zir yaitu sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah berdasarkan ijtihad uqubat yang diberikan dari pelaku zina dalam kajian fiqih jinayah bisa beraneka macam tergantung dari kebijakan ulil amri serta Hakim yang akan menetapkan hukuman bagi pelaku yang hanya bukan termasuk ke dalam hukuman pelaku tetapi juga dilihat dari korban yang diutamakan pada dampak dari korban tersebut sehingga bisa berbentuk pengasingan pengucilan pengurangan serta denda yang akan dibayarkan kepada sang korban untuk pengobatan psikologis yang dialami.⁷²

Menurut hukum fiqih jinayah, hukuman memiliki dua tujuan utama, sebagai berikut:

1. Yang pertama, sebagai balasan atau ganti rugi atas perilaku yang melanggar hukum tertentu;
2. Yang kedua, sebagai sarana untuk membuat pelaku merasa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.

Para hakim berharap bahwa dengan dikenakannya hukuman ini, pelaku dapat memperbaiki sikapnya, menghindari melakukan tindakan pidana yang sama, dan juga mencegah orang lain mengikuti perilaku yang melanggar hukum. Penjatuhan sanksi ini dilakukan kepada pelaku jarimah (pelanggar hukum) berdasarkan tanggung jawab atas perilakunya. Jika seseorang terbukti

⁷²M. Malik Abdul Aziz, "Analisis Fikih Jinayah Mengenai Pencabulan Sedara", *Tarbiyalaw: Journal of Law And Syariah*, Vol. 2 No. 02, 2024, h.210-211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memenuhi syarat dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat Islam.

Islam sangat memperhatikan dan melindungi kehormatan serta kesucian yang melekat pada manusia. Pihak yang dengan sengaja merendahkan kehormatan tersebut dapat dikenakan hukuman yang berat. Konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam Islam telah dipertimbangkan dari beberapa aspek yang terhimpun dalam konsep *Masail al-Khamsah*, yang mencakup lima aspek pokok kehidupan manusia: keselamatan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan serta keberlangsungan harta benda.

Sebagai hasilnya, pelaku pelanggaran terhadap kehormatan seseorang dalam Islam dapat dikenakan sanksi yang meliputi qishash (pembalasan yang setara), had (hukuman yang telah ditetapkan), atau diyat (pembayaran kompensasi kepada korban atau keluarganya). Ini menunjukkan pentingnya melindungi martabat dan kehormatan individu dalam kerangka hukum Islam, serta memberikan penegasan terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat.⁷³

Dalam pandangan fiqh jinayah, tindakan pelecehan termasuk kedalam jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kehormatan sebab jenis kejahatan ini tidak ada dasar hukumnya didalam Al-Qur'an dan hadist. Sanksi dari hukuman ta'zir tidaklah terbatas dan ditentukan oleh penguasa, selama perbuatan maksiat yang dilakukan dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Terdapat unsur unsur yang harus dipenuhi agar penjatuhan sanksi

⁷³ Roma Elmina Martha, Suparman Marzuki, dan Eko Prasetyo, *Pelecehan Seksual : Pemumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari jarimah ini dapat direalisasikan dengan benar, yakni unsur umum yang bersifat menyeluruh dan unsur khusus yang hanya berlaku pada beberapa jarimah saja. Mengenai unsur unsur umumnya yakni sebagai berikut:

1. Pertama, *Al rukn al-syar'i*. Unsur yang menyatakan yakni apabila seseorang bisa dikatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang undang yang secara tegas mengatur kepada pelaku tindak pidana tersebut, atau dapat dikatakan juga sebagai unsur formil. Maka apabila tidak ada peraturannya dalam nash seseorang tersebut tidak dapat dikenai sanksi jarimah.
2. Kedua, *Al rukn al-madi*. Unsur yang menyatakan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman maka harusah terdapat bukti , baik bukti secara positif maupun yang bersifat negatif atau yang dikerjakan secara keinginan sendiri maupun mendapatkan perintah dari seseorang. Singkatnya yaitu perbuatan tersebut haruslah melawan hukum dan menyebabkan terjadinya tindakan jarimah.
3. Ketiga, *Al rukn al-adabi*. Unsur yang menyatakan bahwa agar seseorang dapat dikenai hukuman tersebut ialah yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam islam biasa disebut baligh. Maka apabila seseorang tersebut gila atau anak dibawah umur, tidaklah dapat dijatuhi hukuman dan mempertanggung jawabkan perbuatan.⁷⁴

Apabila pelaku pelecehan anak hanya sebatas melakukan tindakan perabaan dan tidak sampai bersenggama maka pelaku dijatuhi hukuman

⁷⁴ Nurul Irfan and Masyrofah, *Op.Cit.* h 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ta'zir. Akan tetapi jika pelecehan yang dilakukan disertai dengan kekerasan maka dapat dijatuhi hukuman qishas dan membayar diyat. Hukuman yang dijatuhkan hanyalah kepada pelakunya saja, karena korbannya masih anak-anak itu dipaksa untuk menuruti kemauan pelaku yang mana sudah pasti anak tersebut tidak mampu untuk melakukan penolakan dan perlawanan⁷⁵.

Sementara itu, Qanun Aceh sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dijelaskan "Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus". Adapun pengertian Qanun Syariat terdapat pada pasal 125 ayat (3) UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa yang dimaksud Qanun Syariah adalah "qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan syariat Islam".⁷⁶

Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi anak dari tindakan pelecehan seksual. Qanun ini tidak hanya mengatur jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori-kategori pelecehan seksual, tetapi juga menetapkan sanksi yang jelas bagi pelakunya. Oleh karena itu, Qanun ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menjaga martabat dan hak-hak anak, serta menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks kasus ini, hukuman penjara selama 78 bulan mencerminkan keseriusan hakim dalam

⁷⁵ M. Malik Abdul Aziz, *Loc.cit*

⁷⁶ Ali Geno Berutu, 2019. "ACEH DAN SYARIAT ISLAM." OSF Preprints. December 14. doi:10.31219/osf.io/q5b8n

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menerapkan hukum dan menunjukkan bahwa tindakan pelecehan seksual tidak akan ditoleransi.

Berdasarkan sanksi ta'zir yang diberikan terhadap terdakwa itu merupakan sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah SAW yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan⁷⁷.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terdakwa. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

Menurut prinsip fiqh jinayah, jarimah pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar norma-norma moral dan etika, tetapi juga sebagai tindakan kriminal yang serius yang harus dikenakan sanksi ta'zir jika tidak memenuhi unsur hudud. Dalam konteks ini, sanksi ta'zir berfungsi sebagai alat untuk mendidik pelaku sekaligus memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian, sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk

⁷⁷ Nurul Irfan and Masyrofah, *Op.Cit.* h.152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

1. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lamanya waktunya dibatasi secara tegas. Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Namun menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimah. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.

2. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya.

Oleh sebab itu, jika dilihat dari segi fiqh jinayat, hukuman yang diberikan terhadap pelaku jarimah pelecehan terhadap anak sudah relevan dengan apa yang terkandung didalam Fiqh Jinayat hukum-hukum islam, seperti hudud, qishash, diyat, kafarat, dan ta'zir. Dan dalam implementasinya sudah diimplementasikan secara optimal. Walaupun demikian, tantangan dalam implementasi tetap ada, seperti stigma sosial yang melekat pada korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelecehan seksual. Stigma ini dapat menghambat proses pelaporan dan penegakkan hukum, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Jika dilihat dari segi fiqh jinayat, putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 2/JN/2024/MS.Bir menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan hukum dan melindungi anak dari tindakan pelecehan seksual. Meskipun terdapat berbagai kesulitan dalam implementasinya, langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Edukasi yang tepat mengenai hak-hak anak serta bahaya pelecehan seksual perlu disebarluaskan secara luas. Program sosialisasi yang melibatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya perlindungan anak. Melalui pelatihan dan workshop, masyarakat dapat belajar mengenali tanda-tanda pelecehan dan cara yang tepat untuk merespons.

Selain itu, kolaborasi antara berbagai komunitas, seperti lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah setempat, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan membangun dukungan yang solid, anak-anak akan merasa lebih nyaman untuk melapor jika mereka mengalami pelecehan. Pemberian informasi yang jelas dan akses mudah ke layanan bantuan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mendorong anak-anak untuk berbicara tentang pengalaman mereka, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dengan demikian, pendekatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan budaya yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Ini tidak hanya akan membantu mencegah pelecehan seksual, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

Penelitian ini menjadi referensi penting yang dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan perlindungan anak di Aceh, serta sebagai dasar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi.